



**PUTUSAN**

NOMOR : 93/Pdt.G/2015/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir KWM 01 Januari 1985, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat

tinggal di BADUNG, yang selanjutnya disebut

sebagai : -----

PENGGUGAT-----

Melawan :

TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar 20 Februari 1992,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu,

bertempat tinggal di BADUNG, selanjutnya

disebut sebagai : -----

TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat didepan persidangan ; -----

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh pihak penggugat ; -----

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

*Hal 1 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara perdata Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Utan pada tanggal 11 April 2011 sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 8 Agustus 2011, Nomor : 2538/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir) ;-----
2. Bahwa dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2011,sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor 5171-LU-221 12011-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( foto copy terlampir) ;-----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana Tergugat juga rnelaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Istri ;-
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kesalah pahaman dan perselisihan sering terjadi sehingga hubungan Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi ;----
5. Bahwa yang memicu perselisihan adalah Tergugat dalam menjalankan swadarma sebagai seorang ibu tidak bisa dijalankan, tingkah lakunya bagaikan orang yang belum berkeluarga, jarang dirumah waktunya lebih banyak diluar, sampai-sampai anak tidak diurus, sehingga kasih sayang baik terhadap anak maupun kepada Penggugat tidak ada ;-----
6. Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berusaha memberikan solusi agar waktu benar-benar dirumah dimanfaatkan untuk merawat anak apalagi anak masih bayi, bukannya diterima dengan baik malah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terang-terangan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, dan menyerahkan anak kepada Penggugat untuk mengasuhnya ;-----

7. Bahwa mendengar apa yang disampaikan Tergugat dengan perasaan kaget dan tidak percaya Penggugat merasa sok dan emosi, terjadilah pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang masih merah berumur 14 (empat belas ) hari sejak tahun 2012 sampai diajukan gugatan ini ;-----
8. Bahwa dengan kepergian Tergugat merawat anak yang masih merah bagi seorang laki-laki merasa tidak sanggup dan Penggugat berusaha untuk meminta Tergugat untuk kembali kerumah namun Tergugat bersikeras tidak mau kembali kerumah ;-----
9. Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2011, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 5171-LU-221 12011-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam penguasaan dan pengasuhannya berada dibawah penguasaan Penggugat selaku kepurusa, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana selayaknya seorang Ibu kepada anaknya ;-----
10. Bahwa akibat ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus dan telah terjadinya perpisahan maka sudah jelas untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 3 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas usaha berdamai di luar Pengadilan tidak berhasil maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan yang terhormat Bapak Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan rnenjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Utan pada tanggal 11 April 2011, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 8 Agustus 2011, Nomor : 2538/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2011, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 5171-LU-221 12011-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam penguasaan dan pengasuhannya berada dibawah penguasaan Penggugat selaku keponusa, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana selayaknya seorang Ibu kepada anaknya ;-----



6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----  
atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang sendiri dalam persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relas) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Pebruari 2015, tanggal 24 Pebruari 2015 dan tanggal 3 Maret 2015, Nomor : 93/Pdt/G/2015/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Februari 2014 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP atas nama PENGGUGAT Nomor : 5103020101850014,  
tertanggal 01-01 2017, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-1 ;

-----

2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2538/2011 tertanggal 8  
Agustus 2011, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-2 ;

-----

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-22112011-0024,  
tertanggal 24 Nopember 2011, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-3 ;

----

4. Foto Copy Kartu Keluarga an. : KB , Nomor : 5103020112100049,  
tertanggal 14 Juni 2011, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-4 ;

-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.4 dan  
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas  
perkara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat  
juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah  
sebagai

berikut:-----

Saksi-1. SAKSI 1 PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri ;  
-----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri mereka menikah di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Utan pada tanggal 11 April 2011 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung ;  
-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 24 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 5171-LU-22112011-0024 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;  
-----  
----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KWM dirumah orang tuanya Penggugat ;  
-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya baru berumur 14 hari sejak tahun 2012 ;  
-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok karena saksi jarang pulang dimana saksi

Hal 7 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps





tinggal di BADUNG sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di KWM ;

-----

- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat itu suka keluar rumah dan sudah tidak betah tinggal di KWM sehingga Tergugat itu pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat sebagai suaminya dan tidak pernah balik sampai sekarang ;

-----

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat sampai 2 (dua) kali ke rumahnya Tergugat namun orang tua Tergugat bilang bahwa Tergugat itu tidak ada pulang ke rumah orang tuanya ;

-----

- Bahwa Pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak bisa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka berdualan yang menyalininya ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ;

-----

Saksi-2. SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ;-----

- Bahwa benar saksi adalah teman kerja dari Penggugat ;

-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri mereka menikah di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Utan pada tanggal 11 April 2011 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 24 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 5171-LU-22112011-0024 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KWM dirumah orang tuanya Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya baru berumur 14 hari sejak tahun 2012 ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, yang saksi tahu bahwa Tergugat itu sering keluar rumah dan sudah punya cowok lain sampai Tergugat pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Hal 9 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcohan / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalankan swadarmanya sebagai seorang ibu tidak bisa dijalankan, tingkah lakunya bagaikan orang belum berkeluarga, jarang dirumah waktunya lebih banyak diluar, sampai-sampai anak tidak terurus, sehingga kasih sayang terhadap anak maupun kepada Penggugat tidak ada, hal tersebut disebabkan karena Tergugat terang-terangan menyampaikan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan lelaki lain dan menyerahkan anak kepada Penggugat untuk mengasuhnya sehingga dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang masih merah berumur 14 (empat belas) hari sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 8 Agustus 2011, serta keterangan saksi-saksi maka terlihat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN UTAN pada tanggal 11 April 2011, dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 24 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 5171-LU-22112011-0024 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulanya berjalan harmonis tetapi kemudian sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena perubahan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut terbukti, dimana Tergugat menjalankan swadarmanya sebagai seorang ibu

Hal 11 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dijalankan, tingkah lakunya bagaikan orang belum berkeluarga, jarang dirumah waktunya lebih banyak diluar, sampai-sampai anak tidak terurus, sehingga kasih sayang terhadap anak maupun kepada Penggugat tidak ada, hal tersebut disebabkan karena Tergugat terang-terangan menyampaikan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan lelaki lain dan menyerahkan anak kepada Penggugat untuk mengasuhnya sehingga dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang masih merah berumur 14 ( empat belas ) hari sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ; -

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang atas keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung pula dengan bukti tertanda P-2 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN UTAN pada tanggal 11 April 2011 dan terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan No. 2538/2011 tertanggal 8 Agustus 2011, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan Agama yang mereka anut maka sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 hal tersebut disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang masih merah berumur 14 ( empat belas ) hari ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu syarat untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (f) adalah adanya percekcoan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat diselesaikan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi Majelis mempunyai keyakinan dan persangkaan kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah terjadi yang keadaan ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri yang berakibat mereka telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sebagai layaknya sebuah keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi meskipun diantara mereka secara hukum masih terikat suatu perkawinan terlebih dalam perkawinan mereka juga telah mendapatkan 1 (satu) orang anak ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

Hal 13 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat adanya percekocokan yang terus menerus yang saat ini telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak menurut hemat Majelis Hakim oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya apalagi menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berada bersama dengan Penggugat, tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat sebagai Bapaknya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibunya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian penting yang berhubungan dengan kependudukan sehingga sesuai ketentuan Undang Undang No.23 tahun 2006 yang mewajibkan semua kejadian penting yang berhubungan dengan masalah kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan haruslah dilaporkan untuk dicatatkan atas kejadian penting tersebut untuk diregister dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum yang berhubungan dengan pencatatan perceraian mereka dapat dikabulkan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 193 Rbg. pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ;-----

Mengingat, Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf ( f ) pasal 193 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk dan membina suatu rumah tangga yang bahagia dilandasi kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa terjadi apabila dalam perkawinan sering terjadi percekcohan-percekcohan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang masih merah berumur 14 ( empat belas ) hari sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi akan tetapi saksi-saksi

Hal 15 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui penyebabnya / alasan lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi selaku bapak kandung Penggugat dan Paman Penggugat menerangkan pula bahwa keluarga besar Penggugat telah berusaha untuk mempersatukan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya menyerahkan kepada kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya, karenanya pula secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah / tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami istri, dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian apabila tetap dipertahankan maka tentu tidaklah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan menderita adanya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hal demikian berdasarkan Pasal 19 huruf F PP. No. 9/Tahun 1975 adalah merupakan alasan untuk bercerai oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada poin 2 dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis gugatan Penggugat beralasan sehingga gugatan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ....; -----

Mengingat pasal 149 R.Bg.Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Utan pada tanggal 11 April 2011 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 Agustus 2011, Nomor : 2538/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan bahwa yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di

Hal 17 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanggal 24 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 5171-LU-22112011-0024, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang saat ini berada dibawah penguasaan dan pengasuhan Penggugat selaku kepurusa, memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk meberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya ;-----

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu ;-----

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp.521.000,- ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

**KAMIS, TANGGAL 12 MARET 2015**, ole kami : **I GEDE KETUT WANUGRAHA,**

**SH**, sebagai Ketua Majelis, **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum. Dan DANIEL**

**PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada hari : **SENIN. TANGGAL 16 MARET 2015**, dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota serta dibantu oleh : **NI PUTU KERMAYATI, SH.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh

pihak Tergugat.; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA



**ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.**

**DANIEL PRATU, SH.**

**I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.**

Panitera Pengganti,

**NI PUTU KERMAYATI, SH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 420.000,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 521.000,-

**Catatan:**

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 MARET 2015 Nomor 93 / Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

**NI PUTU KERMAYATI, SH.**

**Catatan:**

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 16 Maret 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 08 April 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 16 halaman putusan nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Dps



NI PUTU KERMAYATI.

SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)